



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Oktovianus Rius Seran Alias Acul ;
2. Tempat lahir : Atambua ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 April 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lafaekfera RT 014 / RW 003, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa Oktovianus Rius Seran Alias Acul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Daniel Dafton Seran Alias Dede ;
2. Tempat lahir : Ponu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Desember 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lafaekfera RT 013 / RW 003, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik ;  
8. Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa Daniel Dafton Seran Alias Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 86/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternatif Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah sandal jepit bagian kanan warna hitam terdapat tulisan "UMO" warna putih ;
  - 2) 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang ada tutup kepalanya ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ANDREAS OKTAVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL** bersama-sama dengan **Terdakwa II DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan Raya samping Toko Mutiara Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda"**, yaitu terhadap saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.00 Wita pada saat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN berangkat menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dari rumahnya di Fatubenao untuk menjemput isterinya yang bekerja di toko Sinar Hokky Pasar Lama. Sampai disana toko belum ditutup dan masih melayani pembeli sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkir sepeda motornya diseberang jalan sambil menunggu isterinya keluar bekerja. Saat itu kedua Terdakwa yang sedang minum miras disekitar tempat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkirkan sepeda motor memanggil saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN pergi dan ikut gabung minum miras sebanyak 2 gelas plastik setelah itu saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN melihat pintu pagar toko Sinar Hokki hendak ditutup sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN minta pamit kepada kedua Terdakwa untuk menjemput isterinya. Saat itu Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE meminta uang sebesar Rp. 20.000 untuk tambah beli minum miras namun saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN tidak memberi karena tak punya uang, seketika Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE langsung memukul saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan sandal jepit sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, dan saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN refleks dan langsung balas memukul, kemudian teman Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE yakni Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL dan Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE memukul lagi saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 kali sehingga mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, seketika saksi berlari kedepan toko Sinar Hokki sehingga kedua Terdakwa mengejar saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN. Ketika mendapati saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL langsung memukul lagi saksi sebanyak 3 kali sehingga mengenai tengkuk dan wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN mengalami luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, tepat pada sudut mata sebelah kiri, tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah mata sebelah kiri, sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua NO. RSU.066.8/445.12/67/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Tampak luka lecet tepat pada sudut mata, mata sebelah kiri, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter
- Tampak bengkak tepat kelopak mata bagian bawah mata sebelah kiri, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter

## KESIMPULAN :

Seorang laki-laki, usia tiga puluh satu tahun, tampak luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, tepat pada sudut mata sebelah kiri, tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah mata sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul ;

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;***

## ATAU

## KEDUA

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I ANDREAS OKTAVIANUS RIUS SERAN** Alias **ACUL** bersama-sama dengan **Terdakwa II DANIEL DAFTON SERAN** Alias **DEDE** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan Raya samping Toko Mutiara Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah ***“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan”***, yaitu terhadap saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.00 Wita pada saat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN berangkat menggunakan sepeda motornya dari rumahnya di Fatubenao untuk menjemput isterinya yang bekerja di toko Sinar Hokky Pasar Lama. Sampai disana toko belum ditutup dan masih melayani pembeli sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkir sepeda motornya disebelah jalan sambil menunggu isterinya keluar bekerja. Saat itu kedua Terdakwa yang sedang minum miras disekitar tempat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkirkan sepeda motor memanggil saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN pergi dan ikut gabung minum miras sebanyak 2 gelas plastik setelah itu saksi YOHANES LAKU Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHAN melihat pintu pagar toko Sinar Hokki hendak ditutup sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN minta pamit kepada kedua Terdakwa untuk menjemput isterinya. Saat itu Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE meminta uang sebesar Rp. 20.000 untuk tambah beli minum miras namun saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN tidak memberi karena tak punya uang, seketika Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE langsung memukul saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan sendal jepit sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, dan saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN refleks dan langsung balas memukul, kemudian teman Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE yakni Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL dan Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE memukul lagi saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 kali sehingga mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, seketika saksi berlari kedepan toko Sinar Hokki sehingga kedua Terdakwa mengejar saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN. Ketika mendapati saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL langsung memukul lagi saksi sebanyak 3 kali sehingga mengenai tengkuk dan wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN mengalami luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, tepat pada sudut mata sebelah kiri, tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah mata sebelah kiri, sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua NO. RSU.066.8/445.12/67/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil Pemeriksaan:

- Tampak luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter ;
- Tampak luka lecet tepat pada sudut mata, mata sebelah kiri, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter ;
- Tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter ;
- Tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter ;
- Tampak bengkak tepat kelopak mata bagian bawah mata sebelah kiri, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter ;

### KESIMPULAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seorang laki-laki, usia tiga puluh satu tahun, tampak luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, tepat pada sudut mata sebelah kiri, tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah mata sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul ;

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
  - Bahwa perkara pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Raya samping Toko Mutiara Pasar Lama, Kel. Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu ;
  - Bahwa perkara pidana Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL dan DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri an. YOHANES LAKU Alias YOHAN ;
  - Bahwa Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE dan OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL melakukan pengeroyokan terhadap saksi menggunakan kedua kepalan tangan dan menggunakan 1 buah sandal jepit. Yang mana saat kejadian Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE menampar saksi menggunakan sandal sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi dan memukul saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali sedangkan Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL memukul saksi sebanyak 3 kali : 1 kali tengkuk dan 2 kali mengenai wajah saksi. ;
  - Bahwa kedua Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena kedua Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000 kepada saksi untuk



membeli minuman keras namun saksi tidak memberikan uang tersebut sehingga kedua Terdakwa emosi lalu melakukan pengeroyokan tersebut ;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut awalnya sekitar pukul 19.00 wita saksi berangkat menggunakan sepeda motornya dari rumahnya di fatubenao untuk menjemput isterinya yang bekerja di toko sinar hokky pasar lama. Sampai disana toko belum ditutup dan masih melayani pembeli sehingga saksi memarkir sepeda motornya diseberang jalan sambil menunggu isterinya keluar bekerja. Saat itu kedua Terdakwa yang sedang minum miras disekitar saksi parkir sepeda motor memanggil saksi, sehingga saksi pergi dan ikut gabung minum miras sebanyak 2 gelas plastik setelah itu saksi melihat pintu pagar toko sinar hokki hendak ditutup sehingga saksi minta pamit kepada kedua Terdakwa untuk menjemput isterinya. Saat itu Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE meminta uang sebesar Rp. 20.000 untuk tambah beli minum miras namun saksi tidak memberi karena tak punya uang, seketika Terdakwa DEDE langsung memukul saksi menggunakan sendal jepit sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi, saksi refleks dan langsung balas memukul teman Terdakwa DEDE yakni Terdakwa ACUL dan Terdakwa DEDE memukul lagi saksi menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 kali mengenai wajah saksi seketika saksi berlari kedepan toko sinar hokki sehingga kedua Terdakwa mengejar saksi. ketika mendapati saksi, Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL langsung memukul lagi saksi sebanyak 3 kali mengenai tengkuk dan wajah saksi ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lecet pada alis mata sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi YANTO TALAN Alias YANTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa perkara pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di jalan raya di samping toko Mutiara Pasar lama Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa Yang melakukan penggeroyokan tersebut yakni Terdakwa yang saksi kenal bernama OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL dan





Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE. Sedangkan yang menjadi korban awalnya saksi tidak tahu namanya, setelah saya dimintai keterangan barulah saya ketahui yang menjadi korban adalah saudara YOHANES LAKU ;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak satu meter dan melihat dengan jelas kejadian tersebut karena ada cahaya lampu ;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekitar mulai pukul 19.00 wita kami ada lima orang duduk-duduk di depan toko Lintas Arung sambil mengonsumsi alkohol jenis habok sebanyak 3 botol. Kami kelima orang tersebut terdiri dari saya (YANTO TALAN Als. YANTO), saudara JONATHAN NEONBANU Als. EMAN, saudara YANDRI LAK APU Als. YANDRI, saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL dan saudara DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE. Saat kami berlima lagi duduk sambil mengonsumsi alkohol dan tidak lama kemudian korban datang, lalu saya tawarkan untuk mengonsumsi alkohol tapi korban tidak mau, namun korban minta rokok dan saudara JONATHAN NEONBANU memberikan rokok sebatang, posisi saudara DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE dan saudara YANDRI LAK APU Als. YANDRI lagi ngobrol, sedangkan saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL lagi menelpon, tiba-tiba korban langsung memukul saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL, lalu selanjutnya korban mundur dan saudara DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE bangun dan menampar korban dengan menggunakan sendal di bagian wajah, lalu korban lari, kemudian saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL dan saudara DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE kejar dan mendapatkan korban, Posisi saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL dari depan korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanan, ke bagian wajah yang mengenai bagian pelipis kiri, terus saudara DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE dari arah belakang memukul ke bagian badan korban, Saat itu saya pun ikut mengejar namun tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Kemudian korban berusaha lagi melarikan diri ke dalam toko Sinar Hoki, Dan selanjutnya kami berlima pulang kerumah masing-masing. Dan hari ini saya dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut ;
- Saksi menjelaskan peran masing-masing Terdakwa sebagai berikut :
- Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL dengan menggunakan tangan kanan memukul berulang kali di bagian wajah ;



- Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE dengan menggunakan sebuah sandal memukul/tampar ke bagian wajah secara berulang kali. Dan dengan menggunakan kedua tangan memukul dari arah belakang korban yang mengenai di bagian badan ;
- Bahwa Akibat perbuatan kedua Terdakwa, korban mengalami bengkok di bagian wajah dan luka di bagian pelipis kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi EMANUEL NEON BANU Alias EMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa perkara pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Raya samping Toko Mutiara Pasar Lama, Kel. Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu ;
- Bahwa Terdakwa perkara pidana Pengeroyokan tersebut adalah DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE bersama saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL sedangkan korbannya adalah YOHANES LAKU Alias YOHAN ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudara DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE menggunakan tangan kanannya memegang sebuah sandal miliknya kemudian memukul pipi saudara YOHANES LAKU Alias YOHAN sebelah kanan dan kiri sebanyak 4 (Empat) kali yakni 2 (Dua) kali di pipi sebelah kanan dan 2 (Dua) kali di pipi sebelah kiri, setelah itu saudara DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE memukul lagi dengan menggunakan kedua tangan terkepal memukul wajah dari saudara YOHANES LAKU Alias YOHAN sebanyak 2 (Dua) kali sedangkan saat itu saksi melihat saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saudara YOHANES LAKU Alias YOHAN sebanyak 3 (Tiga) kali yakni memukul sebanyak 1 (Satu) kali dibagian tengkuk (leher bagian belakang) dan 2 (Dua) kali dibagian wajah dari saudara YOHANES LAKU Alias YOHAN ;
- Bahwa setahu saksi penyebab sehingga saudara DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE dan saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL melakukan pengeroyokan terhadap saudara YOHANES LAKU Alias YOHAN pada saat itu yaitu karena saudara YOHANES LAKU Alias



YOHAN yang pertama melakukan pemukulan terhadap saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL sehingga saudara DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE dan saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL marah dan langsung membalas melakukan pengeroyokan terhadap saudara YOHANES LAKU Alias YOHAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi HABEL YANRI LAKAPU Alias YANRI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa Perkara pidana Pengeroyokan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di pinggir jalan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa Terdakwa perkara pidana Pengeroyokan tersebut adalah DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE bersama saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL sedangkan korbannya adalah YOHANES LAKU Alias YOHAN ;
- Bahwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai wajah dan belakang tubuh korban sedangkan DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE menampar korban menggunakan sendal jepit sebanyak 4 kali, memukul korban menggunakan tangannya sebanyak 2 kali dan menendang korban sebanyak 1 kali mengenai punggung korban ;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena kedua Terdakwa membalas korban karena korban terlebih dahulu memukul korban ;
- Bahwa akibat kejadian itu korban mengalami luka pada bagian wajah dan dada ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi VALENTINA BERE Alias LENTI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;



- Bahwa Perkara pidana Pengeroyokan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di pinggir jalan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa Terdakwa perkara pidana Pengeroyokan tersebut adalah DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE bersama saudara OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL sedangkan korbannya adalah YOHANES LAKU Alias YOHAN ;
- Bahwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL dan DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara mengejar memukul secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangannya dan menendang namun Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa sandal jepit berwarna hitam dan juga Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL melempar korban dengan batu namun tidak mengenai korban ;
- Bahwa akibat kejadian itu korban mengalami luka pada bagian wajah pelipis kiri, hidung berdarah dan punggung belakang terasa sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I OKTAVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saat pemeriksaan sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa oleh Pemeriksa sekarang ini yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan ;
- Bahwa kasus Pengeroyokan tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di jalan raya di samping toko Mutiara Pasar lama Kelurahan Kota, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan tersebut yakni Terdakwa sendiri (OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL) dan Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE. Sedangkan yang menjadi korban adalah saudara YOHANES LAKU ;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah :



- Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL) dengan menggunakan kedua tangan dengan cara mengepal, lalu memukul di bagian tengkuk korban sebanyak satu kali dan di bagian wajah sebanyak dua kali ;
- Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE dengan menggunakan sebuah sandal jepit warna hitam bagian kanan, lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu sandal tersebut Terdakwa pakai untuk menampar/memukul pipi kiri korban sebanyak 2 kali dan pipi kanan sebanyak dua kali. Kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kepal lalu pukul sebanyak dua kali di bagian wajah korban, terus dengan menggunakan kaki kanan posisi berhadap dengan korban, Terdakwa menendang di bagian pinggang kiri sebanyak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban terlebih dahulu memukul Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut wajah korban mengalami bengkak dan bagian pelipis kiri luka ;
- Terdakwa menyatakan bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan;

**2. Terdakwa II DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saat pemeriksaan sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa oleh Pemeriksa sekarang ini yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan ;
- Bahwa kasus Pengeroyokan tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di jalan raya di samping toko Mutiara Pasar lama Kelurahan Kota, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan tersebut yakni Terdakwa sendiri (DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE) dan Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL. Sedangkan yang menjadi korban adalah saudara YOHANES LAKU ;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah :
- Saya ( DANIEL DEFTON SERAN Als. DEDE) dengan menggunakan sebuah sandal jepit warna hitam bagian kanan, lalu saya pegang dengan





menggunakan tangan kanan, lalu sandal tersebut saya pakai untuk menampar/memukul pipi kiri korban sebanyak 2 kali dan pipi kanan sebanyak dua kali. Kemudian dengan menggunakan kedua tangan saya kepal lalu pukul sebanyak dua kali di bagian wajah korban, terus dengan menggunakan kaki kanan posisi berhadap dengan korban, saya menendang di bagian pinggang kiri sebanyak satu kali ;

- Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL dengan menggunakan kedua tangan dengan cara mengepal, lalu memukul di bagian tengkuk korban sebanyak satu kali dan di bagian wajah sebanyak dua kali ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban terlebih dahulu memukul saya (Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Als. ACUL) ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut wajah korban mengalami bengkak dan bagian pelipis kiri luka ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sandal jepit bagian kanan warna hitam terdapat tulisan "UMO" warna putih ;
2. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang ada tutup kepalanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa I ANDREAS OKTAVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL** bersama-sama dengan **Terdakwa II DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Raya samping Toko Mutiara Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, telah **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda"**, yaitu terhadap saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN ;
- Bahwa benar berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.00 Wita pada saat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN berangkat menggunakan sepeda motornya dari rumahnya di Fatubenao untuk menjemput isterinya yang bekerja di toko Sinar Hokky Pasar Lama. Sampai disana toko belum ditutup dan masih melayani pembeli sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkir sepeda motornya disebelah jalan sambil menunggu isterinya keluar bekerja ;



- Bahwa benar saat itu kedua Terdakwa yang sedang minum miras disekitar tempat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkirkan sepeda motor memanggil saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN pergi dan ikut gabung minum miras sebanyak 2 gelas plastik setelah itu saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN melihat pintu pagar toko Sinar Hokki hendak ditutup sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN minta pamit kepada kedua Terdakwa untuk menjemput isterinya ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE meminta uang sebesar Rp. 20.000 untuk tambah beli minum miras namun saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN tidak memberi karena tak punya uang, seketika Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE langsung memukul saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan sendal jepit sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, dan saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN refleks dan langsung balas memukul, kemudian teman Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE yakni Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL dan Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE memukul lagi saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 kali sehingga mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN , seketika saksi berlari kedepan toko Sinar Hokki sehingga kedua Terdakwa mengejar saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN. Ketika mendapati saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL langsung memukul lagi saksi sebanyak 3 kali sehingga mengenai tengkuk dan wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, Saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN mengalami luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, tepat pada sudut mata sebelah kiri, tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah mata sebelah kiri, sebagaimana dibuktikan dengan 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua NO. RSU.066.8/445.12/67/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian unsur dalam dakwaan



Kesatu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan /secara terbuka ;**
3. **Dengan tenaga bersama/ Secara bersama-sama menggunakan /melakukan kekerasan terhadap orang /manusia atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Hakim ternyata para Terdakwa mengaku bernama: **Terdakwa I ANDREAS OKTAVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL, Terdakwa II DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan/ secara terbuka ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan/ secara terbuka” menurut Profesor NOYON-LANGEMEIJER ternyata mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat dari profesor van HAMEL tentang kata *openlijk geweld*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka ;



Menurut professor- profesor NOYON-LANGEMEIJER, sesuai dengan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 12 April 1897, W.6955, tertanggal 22 Desember 1919, N.J. 1920 halaman 86, W.10515 dan tertanggal 13 Juni 1944, N.J. 1944 No.578, kejahatan ini merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum. Jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata openlijk geweld menurut profesor SIMONS juga mengakui, bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan "dapat dilihat oleh umum", dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum. Tentang hal tersebut berkatalah profesor SIMONS selengkapny sebagai berikut : "Suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum ; dilakukannya tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup. Selanjutnya juga masih harus diisyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di pinggir Jalan Raya samping Toko Mutiara Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang memungkinkan orang lain untuk dapat melihat terjadinya tindak pidana tersebut. Atau dengan kata lain tempat dimana dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana pada saat tersebut orang sedang berjalan di jalan raya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi di jalan raya yang mana semua orang yang sedang berjalan hilir mudik dan juga orang yang berjalan di jalan raya tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur " dengan tenaga bersama-sama / secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa Kata " bersama-sama" dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Baik dari undang-undang maupun dari yurisprudensi, penulis ternyata telah tidak berhasil mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata *met verenigde krachten* atau “secara bersama-sama” tersebut, hingga penulis terpaksa harus melihat kedalam doktrin untuk mengetahui arti yang sebenarnya dari kata tersebut. Didalam doktrin sendiri ternyata tidak terdapat suatu *communis opinio doctorum* (kesamaan pendapat diantara para ahli) tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dengan kata *met verenigde krachten* atau “secara bersama-sama” tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Visum Et Repertum , ternyata perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Raya samping Toko Mutiara Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berawal ketika pada pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 19.00 Wita pada saat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN berangkat menggunakan sepeda motornya dari rumahnya di Fatubenao untuk menjemput isterinya yang bekerja di toko Sinar Hokky Pasar Lama. Sampai disana toko belum ditutup dan masih melayani pembeli sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkir sepeda motornya diseberang jalan sambil menunggu isterinya keluar bekerja. Saat itu kedua Terdakwa yang sedang minum miras disekitar tempat saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN memarkirkan sepeda motor memanggil saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN pergi dan ikut gabung minum miras sebanyak 2 gelas plastik setelah itu saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN melihat pintu pagar toko Sinar Hokki hendak ditutup sehingga saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN minta pamit kepada kedua Terdakwa untuk menjemput isterinya. Saat itu Terdakwa DANIEL DEFTON SERAN Alias DEDE meminta uang sebesar Rp. 20.000 untuk tambah beli minum miras namun saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN tidak memberi karena tak punya uang, seketika Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE langsung memukul saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan sandal jepit sebanyak 4 kali mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, dan saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN refleks dan langsung balas memukul, kemudian teman Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE yakni Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL dan Terdakwa DANIEL DAFTON SERAN Alias DEDE memukul lagi saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN menggunakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangannya sebanyak 2 kali sehingga mengenai wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, seketika saksi berlari kedepan toko Sinar Hokki sehingga kedua Terdakwa mengejar saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN. Ketika mendapati saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN, Terdakwa OKTOVIANUS RIUS SERAN Alias ACUL langsung memukul lagi saksi sebanyak 3 kali sehingga mengenai tengkuk dan wajah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua NO. RSU.066.8/445.12/67/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dikaitkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut adalah saksi YOHANES LAKU Alias YOHAN mengalami luka lecet tepat pada alis mata sebelah kiri, tepat pada sudut mata sebelah kiri, tampak memar berwarna kebiruan pada kelopak mata bagian atas mata sebelah kiri, tampak bengkak pada kelopak mata bagian atas dan bagian bawah mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa Terdakwa telah " secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan alternatif kesatu, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama / secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal jepit bagian kanan warna hitam terdapat tulisan "UMO" warna putih dan 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang ada tutup kepalanya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Oktovianus Rius Seran alias Acul dan Terdakwa II Daniel Dafton Seran alias Dede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Oktovianus Rius Seran alias Acul dan Terdakwa II Daniel Dafton Seran alias Dede** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah sandal jepit bagian kanan warna hitam terdapat tulisan “UMO” warna putih ;
    - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang ada tutup kepalanya ;
- Untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., dan R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)